

TINDAK PIDANA PENCABULAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

Oleh

Dede Wildan Kurniawan¹, Ernu Widodo², Subekti³, Sri Astutik⁴

^{1,2,3,4} Universitas Dr. Soetomo

E-mail: ¹dedewildan96@gmail.com, ²ernu.widodo@unitomo.ac.id,

³subekti@unitomo.ac.id, ⁴sri.astutik@unitomo.ac.id

Article History:

Received: 28-06-2025

Revised: 10-07-2025

Accepted: 31-07-2025

Keywords:

Tindak Pidana Pencabulan,
Hukum Pidana Islam, Syariat
Islam, Hudud, Ta'zir, Qishash,
Perlindungan Korban

Abstract: Tindak pidana pencabulan dalam perspektif hukum Islam dianggap sebagai tindakan yang sangat serius dan dapat merusak kesucian dan kehormatan seseorang. Dalam hukum Islam, pencabulan diartikan sebagai tindakan seksual yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain tanpa persetujuan atau tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah. Hukuman untuk pencabulan dalam hukum Islam dapat berupa rajam, cambuk, atau denda, tergantung pada syarat-syarat yang dipenuhi. Pelaku pencabulan yang telah menikah dan melakukan tindakan pencabulan dengan sengaja dapat dikenakan hukuman rajam. Dalam hukum Islam, pencabulan dianggap sebagai tindakan yang merusak kesucian dan kehormatan seseorang, serta dapat menyebabkan kerusakan pada masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan menghormati hukum Islam dalam menghadapi tindakan pencabulan.

PENDAHULUAN

Hukum adalah keseluruhan aturan atau kaidah yang mengatur kehidupan bersama dan dapat dipaksakan melalui sanksi, berfungsi mengatur masyarakat dan mencapai tujuan tertentu. Menurut Gustav Radbruch, tujuan hukum meliputi memberikan kepastian, mencapai keadilan, dan kemanfaatan, yang saling terkait dan berjalan seimbang. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan sistem peradilan pidana yang bersih, berwibawa, serta prinsip keterbukaan dan keadilan dalam prosesnya, termasuk adanya sistem upaya hukum yang baik.

Indonesia sebagai negara hukum (rechtstaat) memiliki landasan konstitusional yang menjamin perlindungan kepentingan masyarakat dan menciptakan kesejahteraan umum. Dalam masyarakat, berbagai jenis kejahatan terjadi, termasuk kejahatan kesusilaan atau asusila yang meliputi kejahatan seksual seperti pencabulan. Pencabulan adalah perbuatan melanggar kesopanan dan kesusilaan yang didorong oleh nafsu seksual, yang dapat merusak masa depan korban, termasuk anak-anak.

Pencabulan didefinisikan sebagai tindakan laki-laki memegang kemaluan perempuan atau sebaliknya, termasuk pelecehan seksual yang banyak terjadi pada anak dan berdampak emosional serta fisik serius. Dampak psikologis korban dapat berupa stres, depresi, rasa bersalah, ketakutan, gangguan tidur, hingga gangguan jiwa pascatrauma. Dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pencabulan diklasifikasikan sebagai kejahatan terhadap ketertiban umum dan kesusilaan, dengan pasal-pasal yang mengatur sanksi bagi pelaku, meskipun definisi rinci pencabulan belum dijelaskan secara terperinci.

Pemerintah Indonesia menyadari pentingnya perlindungan anak dari kejahatan, termasuk pencabulan, dengan mengatur perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002. Undang-undang ini mengatur sanksi berat bagi pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak yang belum berusia 18 tahun, serta menjamin perlindungan hak anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal tanpa diskriminasi.

Pencabulan merupakan tindakan melanggar kesusilaan dan norma agama, yang tidak hanya merugikan korban tetapi juga mengganggu ketertiban masyarakat. Dalam perspektif hukum Islam, pencabulan termasuk jarimah ta'zir, yaitu perbuatan yang dilarang syariat dan diancam hukuman berdasarkan ketentuan yang tidak secara spesifik diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis, namun dianalogikan dengan perbuatan zina dan pelanggaran terhadap akhlak dan kehormatan.

Tindak pidana pencabulan berdampak buruk secara fisik dan mental bagi korban, melanggar hak asasi manusia, termasuk hak untuk hidup sejahtera dan bebas dari rasa takut. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada analisis tindak pidana pencabulan dari perspektif hukum pidana Islam, khususnya dalam membandingkan sanksi yang diberikan kepada pelaku berdasarkan syariat.

LANDASAN TEORI

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan perilaku yang menyimpang dari norma dan hukum yang berlaku serta menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda *starfbaarfeit* yang berarti perbuatan yang dapat dihukum. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana mencakup perbuatan yang melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh individu yang bertanggung jawab.

Secara umum, tindak pidana terdiri dari dua unsur utama:

1. Unsur Subjektif: Berkaitan dengan niat, maksud, atau kesengajaan pelaku, termasuk perbuatan yang dilakukan dengan sadar (*dolus*) maupun tanpa sengaja (*culpa*). Contohnya adalah perencanaan dalam pembunuhan (*voorbedachte raad*).
2. Unsur Objektif: Meliputi perbuatan nyata yang melanggar hukum, sifat perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*wedrechtelijkheid*), keadaan pelaku, serta hubungan sebab-akibat (*kausalitas*) dari perbuatan tersebut.

Dalam konteks hukum pidana, tindak pidana dibedakan menjadi dua, yaitu:

- Pelanggaran: Perbuatan yang melanggar ketentuan hukum tanpa memperhatikan akibat hukumnya secara signifikan.
- Kejahatan: Perbuatan yang dianggap sangat merugikan dan diancam dengan pidana lebih berat.

Dari segi teori hukum pidana, terdapat dua pandangan utama:

- Aliran Monistis: Menganggap tindak pidana sebagai suatu kesatuan yang meliputi perbuatan manusia yang melanggar hukum dan dapat dipidana jika memenuhi unsur kesalahan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Aliran Dualistis: Memisahkan antara perbuatan yang dilarang dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku, dengan menitikberatkan pada adanya unsur pidana dan kemampuan pelaku bertanggung jawab.

Beberapa ahli hukum pidana seperti Simons, Van Hamel, Mezger, dan Vos memberikan unsur tindak pidana yang secara garis besar mencakup:

- Perbuatan manusia.
- Perbuatan yang melawan hukum.
- Kesalahan atau niat dari pelaku.
- Pertanggungjawaban pelaku.
- Ancaman hukuman pidana.

Prinsip **asas legalitas** (nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege) menjadi dasar utama, yang berarti bahwa suatu perbuatan hanya bisa dihukum jika telah diatur dalam undang-undang.

Kesimpulannya, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan pidana tertentu bagi siapa pun yang melanggarnya.

2. Pengertian pembunuhan

Pembunuhan berasal dari kata dasar “bunuh” yang mendapat awalan pe- dan akhiran -an, bermakna mematikan atau menghilangkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, membunuh berarti membuat mati atau menghilangkan nyawa, sedangkan pembunuhan adalah perbuatan membunuh. Dalam peristiwa pembunuhan, minimal terdapat dua pihak, yaitu pelaku yang dengan sengaja menghilangkan nyawa korban, dan korban yang menjadi pihak terbunuh.

Pembunuhan termasuk kejahatan terhadap nyawa orang lain, di mana pelaku dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat meninggalnya korban. Tindak pidana pembunuhan merupakan tindak pidana materiil, artinya perbuatan tersebut baru dianggap selesai jika akibatnya, yaitu kematian korban, telah terjadi. Jika nyawa korban tidak hilang, maka perbuatan tersebut disebut percobaan pembunuhan.

Pasal 338 KUHP mengatur pembunuhan dengan ancaman pidana penjara paling lama lima belas tahun. Unsur pembunuhan terdiri atas unsur subyektif dan obyektif. Unsur subyektif adalah kesengajaan pelaku yang harus muncul saat perbuatan dilakukan, yang meliputi niat, kesadaran akan kepastian akibat, dan kesadaran akan kemungkinan akibat. Niat berarti pelaku mempunyai tujuan menghilangkan nyawa korban, sedangkan kesadaran akan kepastian dan kemungkinan menunjukkan bahwa pelaku menyadari akibat perbuatannya.

Unsur obyektif adalah perbuatan menghilangkan nyawa orang lain yang dilakukan dengan sengaja. Pelaku harus mengetahui dan menghendaki tindakan tersebut. Tindakan menghilangkan nyawa ini tidak selalu menggunakan kekerasan, misalnya pembunuhan atas permintaan korban sendiri atau tindakan menggugurkan kandungan dengan izin.

Pembunuhan dibagi menjadi beberapa jenis menurut KUHP, seperti pembunuhan biasa (Pasal 338), pembunuhan terkualifikasi (Pasal 339), pembunuhan berencana (Pasal 340), pembunuhan anak (Pasal 341), pembunuhan atas permintaan korban (Pasal 344),

membunuh diri (Pasal 345), dan menggugurkan kandungan (Pasal 346). Secara keseluruhan, pembunuhan adalah perbuatan sengaja yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang dan secara hukum dianggap terjadi apabila korban benar-benar meninggal dunia.

3. Pengertian Tindak pidana islam

Hukum pidana Islam adalah bagian dari hukum Islam atau fikih yang membahas disiplin ilmu mengenai syariat Islam, khususnya fikih jinayah yang merupakan cabang ilmu fikih yang menangani perbuatan pidana. Cabang fikih lainnya meliputi ibadah, muamalah, munakahat, siyāsah, dan waris. Fikih jinayah mengatur kepastian hukum terkait tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang dapat dibebani kewajiban (mukalaf).

Jinayah merujuk pada perbuatan atau tindakan yang membahayakan keselamatan serta dapat menimbulkan kerugian pada harga diri dan harta manusia. Karena itu, perbuatan tersebut dilarang dan pelakunya dapat dikenai sanksi baik di dunia maupun di akhirat. Istilah jinayah dianggap mirip dengan istilah jarimah oleh beberapa ahli fikih. Dengan demikian, hukum pidana Islam adalah ilmu yang mempelajari hukum syariat dari al-Quran dan hadis mengenai tindak kriminal yang berkaitan dengan keamanan jiwa dan anggota tubuh, yang meliputi lima aspek penting yaitu agama, nyawa, akal, nasab, dan harta.

4. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan

Kejahatan kesusilaan berupa pencabulan berasal dari kata “cabul” yang berarti tidak senonoh, melanggar kesopanan, keji, dan kotor. Pencabulan sendiri merujuk pada perbuatan cabul yang melanggar kesusilaan atau kesopanan dan dapat merangsang nafsu seksual, biasanya dilakukan terhadap orang yang lemah seperti perempuan dan anak, meskipun laki-laki juga bisa menjadi korban. Tindakan pencabulan bisa dilakukan dengan atau tanpa kekerasan dan melanggar hak asasi manusia, termasuk hak untuk hidup sejahtera, bebas dari rasa takut, hidup tenang, dan kebebasan berpendapat.

Beberapa istilah terkait pencabulan antara lain exhibitionism (memperlihatkan alat kelamin secara sengaja), voyeurism (mencium dengan nafsu), fondling (meraba alat kelamin), dan fellation (memaksa kontak mulut). Kekerasan seksual pencabulan terbagi menjadi dua jenis, yakni berat dan ringan. Kekerasan seksual berat mencakup pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan, pemanfaatan korban yang dalam posisi rentan, kontak fisik paksa seperti menyentuh atau mencium, dan tindakan seksual dengan kekerasan fisik yang menyebabkan cedera atau rasa sakit. Sementara kekerasan seksual ringan meliputi pelecehan verbal seperti gurauan, siulan, komentar porno, ejekan, serta gerakan tubuh atau ekspresi yang mengundang perhatian seksual tanpa persetujuan korban.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang undangan (Statute approach). Pendekatan perundang undangan (statute approach) biasanya di gunakan untuk meneliti peraturan perundang u ndangan yang dalam penormaanannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan. Pada penelitian ini, data sekunder adalah data yang diperlukan yang bisa didapatkan dari penelitian kepustakaan seperti bahan – bahan hukum. Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dan di inventarisasi tersebut kemudian akan diolah dan dikaji secara mendalam sehingga diperoleh kebenaran pragmatis dan/atau koherensi. Bahan hukum

primer, bahan sekunder maupun bahan non hukum yang telah di sinkronisasi secara sistematis kemudian dikaji lebih lanjut berdasarkan prinsip-prinsip hukum, teori-teori, konsep-konsep, doktrin serta rujukan lainnya sehingga diperoleh jawaban untuk menjawab isu hukum yang dicantumkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tindak Pidana Pencabulan Dalam Prespektif Hukum Islam

Dalam hukum Islam, pencabulan secara bahasa berarti keluar dari jalan yang benar, berbuat cabul, dosa, sesat, atau berzina. Secara istilah, pencabulan adalah perbuatan yang menyimpang dari kesalehan dan mengarah pada dosa dan zina. Awalnya, hukum pidana Islam tidak mengenal istilah pencabulan karena semua tindakan yang berkaitan dengan nafsu birahi dikategorikan sebagai zina. Zina sendiri diartikan sebagai hubungan seksual tanpa ikatan pernikahan yang sah. Pencabulan berbeda dengan zina karena pencabulan lebih mengarah pada perbuatan merangsang nafsu seks secara melanggar norma hukum dan kesusilaan.

Dalam hukum Islam, pencabulan termasuk jarimah ta'zīr, yaitu kejahatan yang tidak diatur secara spesifik dalam Al-Quran atau Hadis, namun dihukumi haram dan dianalogikan dengan perbuatan mendekati zina. Hukuman ta'zīr bertujuan memberi pelajaran dan perbaikan pelaku tanpa harus membinasakan. Beberapa jenis hukuman ta'zīr yang dapat diterapkan untuk pencabulan meliputi hukuman dera, pengasingan, kawalan (penjara), salib (penyaliban terbatas), pengucilan, serta teguran dan ancaman. Hukuman dera dan pengasingan paling sering dipakai karena efektif memberi pelajaran dan mencegah pelaku mengulangi perbuatannya. Hukuman-hukuman tersebut bersifat mendidik dan menyesuaikan dengan tingkat kesalahan dan kondisi pelaku.

2. Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Islam bagi Pelaku Pencabulan

Tindak pidana pencabulan diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam KUHP, pencabulan diatur dalam Pasal 289 sampai Pasal 296, sedangkan dalam UU Perlindungan Anak diatur pada Pasal 82. Jenis-jenis pencabulan dikategorikan berdasarkan cara dan kondisi korban, seperti pencabulan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, yang diatur dalam Pasal 289 KUHP dengan ancaman hukuman penjara hingga sembilan tahun.

Pencabulan terhadap orang yang pingsan atau tidak berdaya diatur dalam Pasal 290 ayat (1) KUHP dengan hukuman penjara sampai tujuh tahun. Sementara itu, pencabulan terhadap korban yang belum berusia 15 tahun diatur dalam Pasal 290 ayat (2) KUHP dengan ancaman hukuman serupa. Pasal ini juga melindungi anak maupun remaja laki-laki dan perempuan dari tindak pidana pencabulan, termasuk yang terjadi dalam hubungan sejenis yang diatur dalam Pasal 292 KUHP.

Selain itu, Pasal 290 ayat (3) KUHP mengatur tindak membujuk anak di bawah 15 tahun untuk melakukan pencabulan dengan ancaman hukuman hingga tujuh tahun penjara. Pencabulan dengan orang yang belum dewasa dan sejenis kelamin diatur dalam Pasal 292 KUHP dengan hukuman maksimal lima tahun penjara. Pasal 293 mengatur tentang perbuatan menggerakkan orang belum dewasa untuk berbuat cabul dengan hadiah atau janji

imbalan, dengan ancaman hukuman hingga lima tahun penjara.

Pasal 294 KUHP mengatur pencabulan yang dilakukan oleh orang tua, wali, atau orang yang memiliki hubungan kuasa dan pengasuhan terhadap anak di bawah umur dengan ancaman hukuman penjara sampai tujuh tahun. Pasal 295 mengatur tentang memudahkan anak di bawah umur untuk berbuat cabul dengan ancaman hukuman penjara sampai lima tahun, yang dapat ditambah jika dilakukan secara berulang atau menjadi pekerjaan.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan, ancaman, tipu muslihat, kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan pencabulan dapat dikenakan hukuman penjara antara tiga hingga lima belas tahun serta denda. Unsur-unsur pencabulan meliputi kekerasan atau ancaman kekerasan, paksaan, tipu muslihat, dan membujuk korban.

Menurut KUHP, pencabulan melibatkan paksaan dengan kekerasan atau ancaman terhadap perempuan yang bukan istri pelaku untuk melakukan persetubuhan, yang merupakan hubungan seksual dengan penetrasi. Tanpa unsur kekerasan atau ancaman, tindakan tersebut tidak dianggap pencabulan. Ancaman harus serius dan dapat menimbulkan ketakutan sehingga korban tidak berdaya.

Dalam hukum pidana Islam, pencabulan dianggap pelanggaran terhadap kehormatan dan kesucian moral. Jika memenuhi kriteria zina (hubungan seksual di luar nikah), pelaku dikenakan hukuman hudud seperti rajam bagi yang sudah menikah atau cambuk 100 kali bagi yang belum menikah, yang membutuhkan bukti kuat. Jika tidak memenuhi kriteria zina, hukuman ta'zir diberikan sesuai kebijakan hakim, berupa cambuk ringan, penjara, atau denda. Prinsip kehati-hatian sangat ditekankan dalam hukum Islam untuk menghindari kesalahan penjatuhan sanksi, dengan pembuktian yang jelas dan kuat. Sanksi pidana Islam bertujuan menjaga kehormatan individu, mencegah kejahatan, serta menciptakan masyarakat bermoral dan harmonis.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari seluruh pembahasan materi hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan:

Tindak pidana pencabulan merupakan pelanggaran norma agama, sosial, dan hukum, termasuk dalam hukum pidana Islam. Dalam Islam, pencabulan dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap kehormatan ('ird) dan kesucian moral yang berdampak serius bagi individu dan masyarakat. Meskipun tidak selalu sama dengan zina, pencabulan tetap dianggap dosa besar dan mendapat sanksi berat. Hukuman dalam hukum Islam bertujuan memberikan efek jera, melindungi martabat manusia, dan menjaga ketertiban sosial dengan pendekatan represif sekaligus preventif. Pembuktian harus ketat dan hukuman diberikan secara adil agar keadilan bagi korban dan masyarakat terwujud.

Sanksi dalam hukum Islam dibagi menjadi dua kategori:

- Hudud, yang diterapkan jika pencabulan memenuhi kriteria zina, dengan hukuman rajam bagi yang sudah menikah dan cambuk 100 kali bagi yang belum menikah, dengan bukti sangat kuat seperti pengakuan atau kesaksian empat saksi adil.
- Ta'zir, diterapkan jika pencabulan tidak memenuhi kriteria zina, berupa hukuman cambuk ringan, penjara, denda, atau sanksi lainnya sesuai kebijakan hakim, bertujuan mendidik dan memberikan efek jera.

Prinsip kehati-hatian sangat penting dalam penjatuhan sanksi agar tidak terjadi kesalahan, dengan pembuktian jelas dan kuat. Pendekatan ini menyeimbangkan keadilan dan kehati-hatian, menjaga kehormatan individu, mencegah kejahatan serupa, dan menciptakan masyarakat bermoral dan harmonis.

Saran:

1. Perlu dilakukan perbandingan antara hukum pidana Islam dan hukum pidana positif di Indonesia atau negara lain, terutama terkait pendekatan, pembuktian, dan sanksinya.
2. Disarankan dibuat kebijakan atau peraturan khusus yang mengadopsi prinsip-prinsip hukum Islam dalam menangani tindak pidana pencabulan untuk keadilan yang lebih menyeluruh.

Pengakuan/Acknowledgements

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena dengan berkahNya skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan judul **“Tindak Pidana Pencabulan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam”**. Tujuan penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih tak terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan kemudahan, bekal ilmu pengetahuan, bimbingan, petunjuk dan semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, ialah:

1. Ibu Dr. Siti Marwiyah, SH., MH. selaku Rektor Universitas Dr. Soetomo Surabaya;
2. Ibu Dr. Subekti kardiono, SH., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo Surabaya;
3. Ibu Dr. Wahyu Prawesthi, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan 1 dan Ibu Nur Handayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan 2.
4. Ibu Dr. Sri Astutik, SH., MH. selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo;
5. Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis sampai selesainya penyusunan skripsi ini;
6. Seluruh Dosen dan Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo Surabaya;

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Hafizah, A., Ablisar, M., & Lubis, R. (2022). **Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam**. *Mahadi: Indonesia Journal of Law*, 1(1), 1–10. <https://doi.org/10.32734/mah.v1i1.8311>
- [2] Ichwanto, A. M. (2018). **Tindak Pidana Penganiayaan dalam Hukum Pidana Islam**. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 20(1), 181–206. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2017.20.1.181-206>
- [3] Nurmala, L. D. (2021). **Studi Komparatif Tentang Asas Legalitas Berdasarkan Hukum Pidana Positif Indonesia Dan Hukum Pidana Islam**. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 9(1), 50. <https://doi.org/10.29103/sjp.v9i1.4802>
- [4] Sayafi, Z. (2014). **Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Islam**. *Alqalam*, 31(1), 97. <https://doi.org/10.32678/alqalam.v31i1.1107>

-
- [5] Surbakti, N. (2010). **Media Hukum Penegakan Hukum Pidana Islam (Jinayah)**. *Jurnal Media Hukum*, 17(2), 190–202.
- [6] Ummah, S. R. (2018). **Pornografi Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam**. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 20(1), 26–35. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2017.20.1.26-35>
- [7] Wahyuni, F. (2016). **Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam**. *Jurnal Media Hukum*, 23(1), 95–109. <https://doi.org/10.18196/jmh.2015.0071.95-109>
- [8] Minggulina Damanik, R. A. (2020). **Hukum Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Batasan Usia: Analisis Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012**. *Al Qanun*, 1(3), 285.
- [9] Rozak, P. (2013). **Kekerasan Terhadap Anak Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam**. *Sawwa*, 9(1), 45–70.
- [10] Jimly Asshiddiqie, (2016). **Penegakan Hukum**. Vol.3. Academia.edu.